



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 10/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2023

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 12 April 2023

KY Rekomendasikan 24 Hakim Dijatuhi Sanksi, Dua Diusulkan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sebanyak 24 hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada triwulan pertama tahun 2023. Dari 24 hakim yang dijatuhi sanksi, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan sanksi terlebih dahulu terhadap 10 orang hakim, sehingga KY hanya menyampaikan usulan sanksi terhadap 14 hakim kepada MA.

“Selain memberikan usulan sanksi kepada 14 orang hakim yang berasal dari 8 laporan, KY juga telah memutuskan 5 laporan lainnya dengan putusan penjatuhan sanksi terhadap 10 orang hakim. Namun, sebelumnya laporan tersebut telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh MA, sehingga KY tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama,” papar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito saat menggelar konferensi pers penanganan laporan masyarakat triwulan pertama tahun 2023, Rabu (12/4) di Ruang Pers KY, Jakarta.

Joko Sasmito merinci lebih lanjut, bahwa 7 orang hakim yang terbukti melanggar KEPPH diusulkan dijatuhi sanksi ringan, sementara 3 orang hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 4 orang hakim dijatuhi sanksi berat. Rekomendasi ini berasal dari 8 laporan yang diterima KY.

“Untuk sanksi ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan kepada 3 orang hakim dan pernyataan tidak puas secara tertulis kepada 4 orang hakim. Sementara usulan sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun dijatuhkan kepada 3 orang hakim. Untuk sanksi berat, KY mengusulkan 2 orang hakim dijatuhi nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan 2 orang hakim pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Semua rekomendasi sanksi ini masih dalam tahap minutasasi di KY yang selanjutnya akan disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA),” urai Joko Sasmito menjelaskan.

Joko turut memaparkan jenis pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh 14 hakim. Bahwa ada 1 hakim melakukan perselingkuhan, 2 hakim menerima gratifikasi, 1 hakim berkomunikasi dengan pihak berperkara, 9 hakim bersikap tidak profesional, dan 1 hakim tidak memberikan akses kepada pelapor untuk bertemu anak kandung.

KY Panggil 230 Orang Terperiksa

Penjatuhan sanksi yang disampaikan KY ke MA berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh Anggota KY. Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak termasuk pelapor dan saksi yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pengumpulan bukti-bukti yang detail sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor.

“Terperiksa yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh KY pada Januari s.d. Maret 2023 sejumlah 230 orang, ada 177 orang yang hadir memenuhi panggilan KY,” lanjut Joko.

Penanganan lanjutan laporan masyarakat selanjutnya adalah sidang panel. Pada periode ini telah dilakukan sidang panel terhadap 49 laporan. Kemudian KY melanjutkan dengan sidang pleno terhadap 68 laporan untuk menentukan terbukti atau tidak terbukti melanggar KEPPH. KY memutuskan bahwa 13 laporan terbukti melanggar dan 55 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Juru Bicara KY

Miko Ginting

Hp: 087822626362

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat, (021) 3906189

Website: www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id



JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SECRETARIAT GENERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 09/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2023

FOR IMMEDIATE RELEASE

Jakarta, 12 April 2023

24 Judges Recommended By KY To Be Sanctioned, Two Proposed Dismissed Dishonourably

Jakarta (Judicial Commission) – The Judicial Commission (KY) recommended about 24 judges be sanctioned for violating the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH) in the first quarter of 2023. Of that 24 judges, the Supreme Court (MA) has imposed sanctions on ten judges, and KY only submitted sanction proposals for 14 judges to the MA.

"Besides giving sanction proposals to 14 judges from eight reports, KY has also decided five other reports with sanction decisions against ten judges. However, previously, MA has given sanctions to those ten judges for the same report. So, KY no longer needs to impose sanctions on them," said Member of KY for Judges Supervision and Investigation Joko Sasmito during a press conference on handling public grievances for the first quarter of 2023, Wednesday (12/4) at the KY Press Room, Jakarta.

Furthermore, Joko Sasmito explained that seven judges who violated KEPPH were proposed to be given light sanctions. Meanwhile, three judges were given moderate sanctions, and four judges were given severe sanctions. This recommendation comes from 8 reports received by KY.

"For light sanctions in written reprimands were imposed on 3 judges, and written statements of dissatisfaction to 4 judges. While the proposal for moderate sanctions in delaying promotion for a maximum of 1 year was imposed on 3 judges. For severe sanctions, KY proposes that 2 judges be sentenced hammerless for more than 6 months and a maximum of 2 years, and 2 judges be dismissed with dishonor. All of these sanction recommendations are still in the minutation stage at KY, then it will be submitted to MA," explained Joko Sasmito.

Joko also explained KEPPH violation types committed by 14 judges. One judge committed infidelity, two received gratuities, one communicated with litigants, nine behaved unprofessionally, and one did not provide access to the complainant to meet his biological child.

KY summons 230 people examined

The sanctions submitted by KY to MA are based on examination results, panel sessions, and a plenary session by KY members. The handling process is done through examinations of various parties, including the reporter and witnesses, and the results in Minutes of Examination (BAP), also detailed evidence collected before examining the reported judge.

"There are 230 examiners who have been summoned to provide information by KY from January to March 2023, 177 attended the KY summons," continued Joko.

The next step in handling public grievances is the panel session. In this period, a panel hearing was held on 49 reports. Then KY continued with a plenary hearing on 68 reports to determine if they were proven to have violated KEPPH or not. KY decided that 13 were proven and 55 were not proven to violate KEPPH.

For further information, please contact:

KY Spokesperson

Miko Ginting

Phone: +6287822626362

For further information, please contact:

Judicial Commission Center for Analysis and Information Services

Kramat Raya 57, Central Jakarta

(+6221) 3906189

Website: www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id